



PEMERINTAH KOTA MALANG
KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KELURAHAN WONOKOYO

Jl. Kalisari No.1 Telpn (0341) 751329

Website: <https://kelwonokoyo.malangkota.go.id/> kelwonokoyo@gmail.com
Kelurahan Wonokoyo @KELURAHANWONOK1 kelurahan_wonokoyo Kode Pos: 65135

KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR: 188.451/23/35.73.03.1004/2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
“LASKAR HAMID RUSDI”
KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG PERIODE 2025 - 2030

LURAH WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Menteri komunikasi dan informatika Republik Indonesia No. 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika, dan dalam rangka pembinaan dengan membentuk Kelompok Informatika Masyarakat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan walikota tentang pembentukan kelompok informasi masyarakat” Wonokoyo bangkit” Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 0244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

3. Peraturan Menti Komunikasi dan Informatika Nomor 17/P/M.KOMINFO/04/2009 tentang diseminasi informasi nasional oleh pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1026).
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT “LASKAR HAMID RUSDI” KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG PERIODE 2025-2030.

KESATU : Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat “LASKAR HAMID RUSDI” Kelurahan Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang dengan susunan keanggotaan sebagaimana yang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Lurah Wononokoyo.

Tugas Komunitas Informasi Masyarakat “LASKAR HAMID RUSDI” sebagaimana yang dimaksud dalam diktum kesatu, sebagai berikut :

- KEDUA :
- a. Sebagai mediator, fasilitator dan katalisator antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah;
 - b. Membuat program dan data yang jelas sebagai akses informasi dari, oleh dan untuk masyarakat secara berkala disesuaikan dengan potensi kelurahan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - c. Mencari, mengelola, menjembatani dan menyebarkan informasi dari, dan oleh untuk masyarakat;
 - d. Meningkatkan wawasan, pengembangan dan pemerataan kualitas Sumber Daya Manusia di tingkat kelurahan melalui bidang Informasi ; dan

- e. Mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait tingkat Kecamatan dan Kota Malang serta menjalin kerjasama dengan mitra kerja dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

KETIGA : Keputusan Lurah Wonokoyo Kecamatan Kedungkandang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 3 Maret 2025

LURAH WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,



BAGUS VAVAN SETIAWAN

Tembusan :

Yth.

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
2. Camat Kedungkandang

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH WONOKOYO
KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
NOMOR : 188.451/23/35.73.03.1004/2025
TANGGAL : 3 Maret 2025

SUSUNAN PENGURUS KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT
“LASKAR HAMID RUSDI”
KELURAHAN WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG KOTA MALANG
PERIODE 2025 – 2030

- I. Pembina : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang
- II. Pelindung : a. Camat Kedungkandang Kota Malang
: b. Lurah Wonokoyo Kota Malang
- III. Penasehat : Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dinas komunikasi dan Informatika Kota Malang
- IV. Ketua : FAJAR ISNANI
- V. Wakil Ketua : DIAH RACHMAWATIE NOVIDA, SE., MM
- VI. Sekretaris : FIRDA VENIA AZZAHRA
- VII. Bendahara : RIBAIYAH
- VIII. Bidang-bidang :
 - a. Bidang Pengumpulan Data/Informasi : 1. NOVI ANDRIYANI (RW.1)
: 2. MUHAMMAD SUHERMAN (RW.2)
: 3. M. AGUNG FATONI IDRUS (RW.3)
: 4. PUTRI (RW.4)
: 5. SINDI (RW.5)
 - b. Bidang Pengelola Data/Informasi : 1. AHMAD AS'ARY
: 2. LENA
 - c. Bidang Penyebaran Data/Informasi : 1. MAMLUATUN NICHAYAH
: 2. ZULFA AMELIA
 - d. Bidang Umum : 1. SUKATEMI
: 2. ABDUL FAKIH

LURAH WONOKOYO KECAMATAN KEDUNGKANDANG
KOTA MALANG,



BAGUS VAVAN SETIAWAN